

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Persentase komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Kompensasi dewan komisaris dan direksi memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Persentase komite audit memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan pada sektor manufaktur sehingga hasil penelitian tidak dapat dijadikan perbandingan pada sektor lain selain manufaktur.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 32 perusahaan untuk dijadikan sampel sehingga hasil penelitian masih kurang mampu untuk dianggap mewakili populasi yang ada.
3. Tahun pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2011 hingga tahun 2014 dikarenakan adanya perbedaan tarif pajak pada tahun-tahun sebelumnya.
4. *Corporate governance* hanya diukur dengan 4 variabel yaitu ukuran dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, serta persentase komite audit.
5. *Tax avoidance* hanya diukur dengan CETR.

5.3 Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tidak hanya dilakukan pada sektor manufaktur melainkan juga pada sektor-sektor lain di luar manufaktur.
2. Menambah jumlah sampel untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia.
3. Menambah jumlah periode pengamatan.
4. Pengukuran *corporate governance* sebaiknya ditambah dengan variabel-variabel lain, contohnya struktur kepemilikan dan kualitas audit.
5. *Tax avoidance* sebaiknya juga ditambah dengan pengukuran yang lain, contohnya seperti *book tax gap* dan *effective tax rates*.

6. Bagi pihak regulator agar membuat peraturan pajak yang lebih baik untuk mencegah praktik *tax avoidance* dalam rangka menambah pendapatan negara, seperti mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menambah wewenang dan jumlah dewan komisaris independen pada sebuah perusahaan.
7. Bagi calon investor agar lebih teliti sebelum melakukan penanaman modal atau investasi yaitu dengan melihat mekanisme *corporate governance* perusahaan apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak dalam rangka mencegah praktik *tax avoidance*. Karena seperti yang telah diketahui bahwa *tax avoidance* dapat merusak nama baik perusahaan yang berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan, sehingga dapat merugikan pihak investor.
8. Bagi investor yang telah melakukan investasi pada sebuah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dengan cara mengawasi dan mencegah manajemen melakukan praktik *tax avoidance* yang dapat merusak nama baik perusahaan di masa depan sehingga investor mendapatkan profit yang stabil dalam jangka panjang.
9. Bagi perusahaan agar dapat mempertimbangkan dampak dari praktik *tax avoidance* yang mengakibatkan denda dan reputasi yang buruk di mata publik, sehingga perusahaan dapat tetap berjalan dalam jangka waktu yang lama.